



PUTUSAN

NOMOR : 0067/Pdt.G/2012/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan Jamu, tempat tinggal di Reremi Puncak, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojeg, tempat tinggal di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para Saksi;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 4 Mei 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0067/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 4 Mei 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Ahad, tanggal 22 Agustus 1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak, Provinsi Irian Jaya sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/12/VIII/1993, tertanggal 22 Agustus 1993;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Jalan Fanindi, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dan terakhir Penggugat bertempat tinggal di rumah saudara kandung Penggugat di Reremi Puncak, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0067/Pdt.G/2012/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari telah dikaruniai 2 orang anak bernama: 1) xxxx, laki-laki, umur 15 tahun, 2) xxxx, perempuan, umur 11 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun, akan tetapi sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu padahal Penggugat tidak ada hubungan dengan laki-laki lain, serta Tergugat selalu mengatur dan menguasai penghasilan Penggugat dari jual jamu akibatnya Penggugat sakit depresi yang mengakibatkan Penggugat sering ketakutan dalam rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada tahun 2011, Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat sehingga Penggugat pergi ke Kabupaten Bintuni selama 1 minggu, kemudian Penggugat kembali ke Manokwari dan tinggal bersama, setelah berselang 2 bulan Tergugat mau menjual rumah akan tetapi Penggugat tidak setuju namun Tergugat marah-marah dan mengancam Penggugat akan dibunuh dan pada akhirnya Penggugat pergi bersama dengan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat ke Jayapura selama 3 bulan untuk menghindari ancaman Tergugat tersebut;
5. Bahwa setelah Penggugat kembali dari Jayapura dengan tujuan akan memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada bulan Agustus 2011 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menemukan nomor di HP Penggugat, dan Tergugat mengira itu adalah nomor HP selingkuhan Penggugat, namun sebenarnya nomor tersebut adalah milik teman anak laki-laki Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat pergi dan bertempat tinggal di rumah saudara kandung Penggugat sampai sekarang dan pada saat itu juga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Tergugat juga tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat pernah berkelahi dengan anaknya karena meminta uang kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat marah-marah dan terjadi perkelahian serta Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat sehingga anak Penggugat dan Tergugat juga merasa sakit hati atas sifat prilaku Tergugat tersebut;
7. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha sabar dan menasihati Tergugat agar merubah sifat dan prilakunya akan tetapi tidak membuahkan hasil, begitu pula pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha menasihati Tergugat agar merubah sifat prilakunya, namun tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak ridah dan tidak tahan atas sifat dan perilaku Tergugat tersebut sehingga Penggugat tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Drs. Moh. Mukti sebagai mediator, namun perdamaian tidak berhasil, namun Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan dengan menasihati dan memberi saran kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada poin 3:
  - Bahwa Tergugat cemburu membaca SMS yang isinya seorang laki-laki mengajak Penggugat bermesraan, SMS tersebut Tergugat tanyakan kepada Penggugat dan mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan membunuh Penggugat jika berani berselingkuh;
  - Bahwa Tergugat mengakui kalau Tergugat mengatur keuangan, tetapi Tergugat hanya membantu menghitung penghasilan Penggugat, dan Tergugat mengambil uang itu pun kalau Penggugat menyerahkan kepada Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat kredit uang di bank untuk usaha jualan jamu, Penggugat tidak jujur kepada Tergugat, apabila ada keuntungan dari hasil usaha Penggugat selalu menyembunyikan sedangkan apabila ada hutang maka ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat, hal inilah yang membuat Tergugat depresi dan

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0067/Pdt.G/2012/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- sudah tiga tahun ini Tergugat mengkonsumsi obat penenang karena terbebani pikiran masalah hutang;
2. Pada poin 4:
    - Bahwa pada tahun 2011 Penggugat pulang dari jualan jamu setelah sampai di depan rumah Penggugat marah-marah dan memaki, kemudian Tergugat menegur kalau mau masuk rumah beri salam dulu, malah Penggugat bicara tidak karuan, dan pada saat itu Tergugat sementara mengasah pisau namun pisau itu Tergugat bawa kalau ngojek malam untuk jaga diri bukan untuk mengancam Penggugat, karena takut Penggugat pergi ke rumah saudara Tergugat, tidak lama kemudian Tergugat menjemput Penggugat untuk pulang namun Penggugat menolak, karena tidak mau memaksa Tergugat pulang ke rumah namun bukannya pulang malah Penggugat pergi ke Bintuni;
    - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah sepakat menjual rumah dan pindah ke Jawa dan tidak benar kalau Penggugat tidak setuju untuk menjual rumah;
    - Bahwa tidak benar kalau Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat pergi ke Jayapura, malah sewaktu Tergugat bermaksud menjemput Penggugat di Jayapura, Penggugat mengancam kalau Tergugat ke Jayapura akan diclurit orang, kemudian Tergugat melaporkan ancaman Penggugat tersebut ke Kantor Polisi di Polsek Koya Barat;
  3. Pada poin 5:
    - Bahwa ketika Tergugat menemukan nomor HP, Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa kalau punya teman lebih baik dikenalkan kepada Tergugat biar sama-sama kenal, malah Penggugat marah-marah dan terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
    - Bahwa Tergugat sudah mengajak Penggugat untuk pulang bersama ke Manokwari namun Penggugat tetap menolak pulang bersama sehingga Tergugat pulang sendiri ke Manokwari;
  4. Pada poin 6:
    - Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, malah Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat namun Penggugat menolak dan mengatakan kamu tidak usah memikirkan anakmu di sini, Penggugat masih sanggup memberi makan kepada mereka;
    - Bahwa Tergugat dan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menolak memberi uang untuk membeli alat motor;
  5. Bahwa Tergugat sudah berusaha berbuat lebih baik dan ingin membuka usaha namun Penggugat melarang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat adalah manusia biasa yang tidak luput dari khilaf dan dosa tapi Tergugat tetapi ingin kembali membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warahma dan akan berusaha tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak menanyakan SMS tersebut tetapi langsung menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa setelah selesai jualan, Tergugat mengambil uang hasil jualan tersebut lalu dihitung dan langsung diambil sebagian dan disimpan Tergugat dan sebagian lagi baru diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat kredit uang di bank untuk modal jual jamu, namun kenyataannya uang itu disimpan Tergugat dan tidak diberikan kepada Penggugat tetapi Penggugat ikut serta dalam pembayaran uang tersebut di bank;
- Bahwa Penggugat tidak masuk ke dalam rumah karena Tergugat mengancam dan mau membunuh Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat kembali dari Bintuni dan tinggal bersama-sama lagi dengan Tergugat selama 2 bulan, kemudian Tergugat mau menjual rumah namun Penggugat tidak setuju lalu Tergugat marah-marah dan mengancam akan membunuh Penggugat, akhirnya penggugat bersama anak-anak pergi ke Jayapura;
- Bahwa benar Tergugat menjemput Penggugat di Jayapura dan setelah masalah tersebut selesai kemudian Tergugat pulang duluan ke Manokwari lalu Penggugat menyusul dan tinggal di Manokwari;
- Bahwa benar Tergugat menemukan nomor di HP Penggugat, dan Tergugat menuduh itu adalah nomor selingkuhan Penggugat namun sebenarnya itu adalah nomor HP teman anak laki-laki Penggugat dan sejak itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat pernah bertengkar dengan anak laki-laki Penggugat, dan anak Penggugat setuju Penggugat bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat merubah sikapnya Penggugat tetapi ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan Tergugat tetap ini mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0067/Pdt.G/2012/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Nomor: 159/12/VIII/1993, tertanggal 22 Agustus 1993 yang telah dimeterai secukupnya, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah yang bernama:

1. xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota TNI Kodim, bertempat tinggal di Reremi Puncak, Kelurahan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari dan di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 1993 di Biak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak-anak tersebut dibawah pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, namun sejak tahun 2009 rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu dan Tergugat selalu mengatur dan menguasai penghasilan Penggugat dari jual jamu;
- Bahwa pada tahun 2011 Tergugat mengancam Penggugat akan dibunuh sehingga Penggugat pergi ke Bintuni selama satu minggu kemudian Penggugat kembali lagi ke Manokwari dan tinggal bersama dengan Tergugat, dan dua bulan kemudian Tergugat mau menjual rumah namun Penggugat tidak setuju kemudian Tergugat marah-marah dan mengancam Penggugat akan dibunuh, akhirnya Penggugat bersama kedua anaknya pergi ke Jayapura selama 3 bulan;
- Bahwa setelah kembali dari Jayapura pada bulan Agustus 2011 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain karena Tergugat menemukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor di HP Penggugat padahal nomor HP itu adalah nomor HP teman anak laki-laki Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah karena Penggugat pergi dan tinggal di rumah saudara kandung Penggugat sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
2. xxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari dan di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga sejak tahun 2010;
  - Bahwa Penggugat adalah suami istri;
  - Bahwa pengugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak pertengahan tahun 2010 rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain karena Tergugat menemukan nomor HP baru di HP Penggugat, namun menurut informasi dari Penggugat nomor HP tersebut adalah nomor HP teman anak laki-laki Penggugat;
  - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu semua penyebabnya, saksi hanya tahu Tergugat cemburu karena masalah nomor HP di HP Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2011 karena Penggugat dan anaknya pergi dan tinggal bersama saudara Penggugat sampai sekarang sudah tidak pernah kumpul lagi;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0067/Pdt.G/2012/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya sedangkan Tergugat membantah keterangan saksi pertama yang mengatakan bahwa Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat, Tergugat saja yang merasa diancam, namun Tergugat menerima dan membenarkan keterangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya tidak menambah keterangan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan mohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Drs. Moh. Mukti sebagai mediator namun upaya tersebut tidak berhasil, dan pula Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat serta saran kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya bercerai, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering cemburu serta Tergugat selalu mengatur dan menguasai penghasilan Penggugat dari usaha jual jamu, bahkan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal dengan saudara kandung Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, ternyata Tergugat mengakui dan membenarkan akan ketidakrukunan dalam rumah tangganya, namun Tergugat membantah kalau Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat, Tergugat hanya curiga karena menemukan SMS di HP Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah terhadap penyebab ketidakrukunan rumah tangganya, akan tetapi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh Tergugat namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan membebani Penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P) adalah akta otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Biak Kota, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang telah dihadirkan di depan persidangan dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi percekokan terus menerus disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dan oleh pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2011 sampai sekarang, sehingga telah memenuhi syarat formil dan matriil sebagai saksi, oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0067/Pdt.G/2012/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, sehingga keduanya sangat sulit untuk rukun kembali, meskipun keduanya telah didamaikan secara kekeluargaan baik oleh majelis hakim di setiap persidangan maupun oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1433 Hijriah oleh **AKBAR ALI, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **A. MUH. YUSRI PATAWARI, S.HI** dan **FAHRI LATUKAU, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ELFAUS ARDANAN** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

**AKBAR ALI, S.HI**

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0067/Pdt.G/2012/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**A. MUH. YUSRI PATAWARI, S.HI**

**FAHRI LATUKAU, S.HI**

Panitera Pengganti

ttd

**ELFAUS ARDANAN**

## Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
  3. Panggilan : Rp. 120.000,00
  4. Redaksi : Rp. 5.000,00
  5. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 211.000,00

Terbilang: dua ratus sebelas ribu rupiah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)